



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 479/Pdt.P/2019/PN Bpp**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

**L BOWO WIDIYARTO**, tempat Tanggal Lahir Bojolali, tanggal 04 Mei 1982, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat jalan Pemuda Batakan, RT. 09 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 04 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 18 November 2019 di bawah Register Perkara Nomor 479/Pdt.P/2019/PN Bpp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon jenis kelamin laki-laki anak dari pasangan suami/Istri Sunarto FY (suami), F Sri Sutarmi (Istri), yang lahir diBojolali pada tanggal 04 Mei 1982 Sesuai dngan akte kelahiran no, 751Jol927 no.564. Purworejo tanggal 18 Pebruari 1990
2. Bahwa mengenai nama pemohon yang tercantum pada kutipan Akte Kelahiran Anak pemohon yang bernama Bagas Trieandra Widyaksono tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama yaitu, Lukas Bowo Widiyarto, padahal yang benar adalah LBowo Widiyarto sebagaimana yang tertulis didalam Akte Kelahiran pemohon yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Purworejo
3. Baru-baru ini pemohon datang keDinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk memperbaiki nama pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon yang bernama Bagas Trieandra Widyaksono tersebut yaitu, Lukas Bowo Widiyarto menjadi L,Bowo Widiyarto namun dijelaskan oleh pegawai Kantor tersebut sesuai dengan



ketentuan yang berlaku untuk memperbaiki nama pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan negeri Balikpapan

Berdasarkan alasan alasan Pemohon tersebut diatas,bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dari LUKAS BOWO WIDIYANTO menjadi L. BOWO WIDIYANTO yang tercantum didalam kutipan Akte Kelahiran Anak yang bernama Bagas Trieandra Widyaksono no. 6471-LU-23052016-0028 08 Mei 2016
- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama pemohon Tersebut pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat Catatan Ringgit pada register Akte Pencatatan Sipil dan pada kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon bernama sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran no. 6471-LU-23052016-0028 08 Mei 2016 Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan
- Membebankan biaya pemohon ini kepada pemohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Balikpapan NIK : 6471010405820001 atas nama : L.BOWO WIDIYARTO, *diberi tanda bukti P – 1*;
2. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-23052016-0028 tertanggal 23 Mei 2016 atas nama Bagas Trieandra Widyaksono, *diberi tanda bukti P-2* ;
3. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Akta Kelahiran Nomor 72243/Dsp/1990 tertanggal 08 Pebruari 1990 atas nama L.BOWO WIDIYARTO, *diberi tanda bukti P-3* ;
4. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Keluarga Nomor 6471011105100011 tertanggal 18 September 2018 atas nama kepala Keluarga L.BOWO WIDIYARTO, *diberi tanda bukti P-4* ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Akta Nikah Nomor 258/42/VI/2009 tertanggal 29 Juni 2009 atas nama L.BOWO WIDIYARTO dan RUDIYANTI, *diberi tanda bukti P-5*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi Hasdiana dan Nur Ana yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. HASDIANA

- Bahwa Pemohon benar bernama L. BOWO WIDIYARTO;
- Bahwa Pemohon telah memiliki anak bernama Bagas Trieandra Widyaksono;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan karena mau memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa setelah diteliti ternyata akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kekeliruan tentang nama Pemohon yaitu tertulis **LUKAS BOWO WIDIYARTO** yang benar adalah **L. BOWO WIDIYARTO**;
- Pemohon memperbaiki Kesalahan di Akta kelahiran anak menyesuaikan dengan identitas Pemohon yang Ada di KTP dan Akta Kelahiran Pemohon;

2. NUR ANA

- Bahwa Pemohon benar bernama L. BOWO WIDIYARTO;
- Bahwa Pemohon telah memiliki anak bernama Bagas Trieandra Widyaksono;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan karena mau memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa setelah diteliti ternyata akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kekeliruan tentang nama Pemohon yaitu tertulis **LUKAS BOWO WIDIYARTO** yang benar adalah **L. BOWO WIDIYARTO**;
- Pemohon memperbaiki Kesalahan di Akta kelahiran anak menyesuaikan dengan identitas Pemohon yang Ada di KTP dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam hal ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon.;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu saksi Hasdiana dan Nur Ana yang menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1,P-3 s/d P-5 , yang didukung dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa benar Pemohon adalah bernama L.BOWO WIDIYARTO;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, terlihat nama Pemohon tertulis dan terbaca LUKAS BOWO WIDIYARTO yang seharusnya bernama L.BOWO WIDIYARTO karena itu pemohon ingin memperbaiki nama pemohon LUKAS BOWO WIDIYARTO menjadi L.BOWO WIDIYARTO pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tersebut yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-23052016-0028 tertanggal 23 Mei 2016 atas nama anak Pemohon BAGAS TRIEANDRA WIDYAKSONO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan , maka untuk perbaikan nama Pemohon dari LUKAS BOWO WIDIYARTO menjadi L. BOWO WIDIYARTO diwajibkan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam hal ini adalah beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemenuhan tertib administrasi kependudukan oleh karena itu patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dari LUKAS BOWO WIDIYANTO menjadi L. BOWO WIDIYANTO yang tercantum didalam kutipan Akte Kelahiran Anak yang bernama BAGAS TRIEANDRA WIDYAKSONO no. 6471-LU-23052016-0028 tertanggal 08 Mei 2016
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama pemohon Tersebut pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat Catatan Ringgit pada register Akte Pencatatan Sipil dan pada kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon bernama sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran no. 6471-LU-23052016-0028 tertanggal 08 Mei 2016 Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 oleh Bambang Setyo Widjanarko, SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Sitti Aminah,SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim tsb,**

**Sitti Aminah,SH**

**Bambang Setyo Widjanarko, SH.,MH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Permohonan Nomor 479/Pdt.P/2019/PN Bpp :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 0,-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah)